

## REKAPITULASI-DATA PEMILIH-BERKELANJUTAN

2025

Kpt 166 TAHUN 2025, 4 HLM

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU TENTANG REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN PROVINSI RIAU SEMESTER II (DUA) TAHUN 2025

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat provinsi dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau nomor 404/PP.07-BA/14/2025 tanggal 11 Desember 2025 tentang Rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan Provinsi Riau Semester II (dua) Tahun 2025;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 tahun 2020; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No 7 tahun 2023; PKPU No 8 tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 tahun 2023; PKPU No 1 tahun 2025;
- Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Provinsi Riau Semester II Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Formulir Model A-Rekap-Provinsi-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 11 Desember 2025  
Lamp : 1 hlm.